



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 27/B/2014/PT.TUN.SBY.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **DONNY TIRTO PRABOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 34, Kota Malang, Pekerjaan Swasta ;-----
2. **HAMMY PRASETYANTO RAHARDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 34, Kota Malang, Pekerjaan Swasta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **A WAHAB ADHINEGORO, SH. MH.**, Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, dari Kantor Advokat **A. Wahab & partner** beralamat Kantor di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----
----- **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG, Berkedudukan di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Arjowinangun Kota Malang ;-----
-

- Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----
1. Nama : **TABRANI, SH.M.Hum** ;-----
Pekerjaan : **Pj. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang** ;-----
 2. Nama : **M. ARIEF WIBISONO, SH** ;-----
Pekerjaan : **Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nama : EKO FAJAR ARBANDI,SH ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat

Daerah

Kota

Malang ;-----

4. FULAN DIANA KUSUMAWATI,SH...

- 2 -

4. Nama : FULAN DIANA KUSUMAWATI, SH ;-----

Pekerjaan : Staf Subbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat

Daerah

Kota

Malang ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, Jl. Tugu Nomor 1 Malang, untuk mewakili Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/373/35.73.316/2013, tanggal 17 Mei 2013, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;---
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2013/PTUN.SBY. Tanggal 11 September 2013 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis No: 27/Pen/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2014 tentang penetapan hari Persidangan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih tentang duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 September 2013 Nomor : 68/G/2013/

PTUN.SBY, beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

MENGADILI :

DALAM

EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

- Menghukum...

- 3 -

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa;-----

Bahwa Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Oktober 2013 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 68/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 1 Oktober 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding ;-----

Menimbang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat/mempelajari berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 1 Oktober 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 September 2013 tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 17 September 2013, serta permohonan banding telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya sehingga sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang,...

- 4 -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Surat bukti para pihak, surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mengadakan rapat musyawarah pada hari Jumat 21 Maret 2013 sepakat memutuskan dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini litis
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :-----

- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang

Nomor : 142 Tahun 1980 tanggal 20 Oktober 1980 antara Raharja

Tirtahamidjaja (ayah penggugat) dengan Prastianing Pratiwi Sari (ibu
penggugat) sebagaimana tersebut dalam AKTA PERKAWINAN NO.142

Tahun 1980, tanggal 20 Oktober 1980 dibuat dan/atau dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang incasu

TERGUGAT yang berisi keterangan tidak benar yaitu : “Pada hari

Kamis, 2 Oktober 1980 telah terjadi perkawinan di Malang antara

Tirtohamidjojo Raharjo (**ditulis Rahardja, Tirtahamidjaja**) anak laki-

laki dari suami / istri Basuki Raharjo (ditulis Rahardja, Basuki) dan

Christalina (ditulis Maria, Kristalina) dengan seorang perempuan yang

bernama **Prastianing Pratiwi Sari** anak perempuan dari suami/istri

Moedijono

dan

Suyati ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama sudah tepat dan benar maka dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus

sengketa Tata Usaha Negara ini, di tingkat banding oleh karenanya putusan Majelis

Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding

pihak...

- 5 -

pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka harus

dihukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kedua Tingkat Peradilan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 September 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **Jum'at** tanggal **21 Maret 2014** oleh kami, **SASTRO SINURAYA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH. MH.** dan **DR RATNA HARMANI, SH. CN. MH.** keduanya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 28 Maret 2014**, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

dihadiri....



dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANDI LUKMAN, SH.MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

DR. RATNA HARMANI, SH. CN. MH.

Panitera Pengganti

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 16.000,-
2. Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding..... Rp. 163.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)